

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: `bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Tahun Undang-Undang Nomor 1950 16 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia 2015 Negara Republik Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Instansi Pemungut adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang mempunyai fungsi melakukan pemungutan Pajak Daerah.
- 5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terhutang.
- 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

- 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Restoran.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Restoran.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Restoran berdasarkan permohonan wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Instansi Pemungut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap Pajak Restoran yang telah ditetapkan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau SKPDLB.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Restoran berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (2) Pertimbangan atau keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek Pajak terkena bencana/terdampak bencana.

- (3) Pemberian pembebasan Pajak Restoran berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (4) Asas keadilan dan asas timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pembebasan Pajak Restoran dalam hal:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak;
 - b. objek Pajak Restoran milik Pemerintah Daerah;
 - c. objek Pajak Restoran bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. objek Pajak Restoran terkena bencana/terdampak bencana.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Restoran diberikan berupa pengurangan terhadap pokok Pajak Restoran.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Restoran diberikan berupa:
 - a. angsuran pembayaran Pajak Restoran; atau
 - b. penundaan pembayaran Pajak Restoran.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak Restoran diberikan berupa pembebasan dari besaran Pajak Restoran.

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor;

- h. kebakaran;
- i. angin puting beliung;
- j. konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat;
- k. wabah penyakit;
- I. serangan hama; dan
- m. bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan atau keputusan dari Kepala Desa/Camat/Bupati/Presiden.

Bagian Keempat Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Restoran diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak Restoran.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN
			PENGURANGAN
1.	Kemampuan	Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	Paling banyak
	membayar Wajib	yang tidak mempunyai	diberikan pengurangan
	Pajak/kuasa Wajib	kemampuan secara ekonomi	sebesar 75% (tujuh
	Pajak	dibuktikan dengan laporan	puluh lima persen)
		keuangan atau bukti lain yang	
		dapat dipersamakan atau	
		kegiatan operasional tidak	
		mendatangkan laba	
		berdasarkan laporan keuangan	
		wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	

2.	Objek Pajak Restoran	a. Objek Pajak Restoran yang Paling banyak
	bersifat nirlaba	bergerak dibidang diberikan pengurangan
	dan/atau	pendidikan, kesehatan, sebesar 50% (lima puluh
	mendukung program	sosial, budaya dan persen)
	Pemerintah atau	pemberdayaan masyarakat.
	Pemerintah Daerah	b. Wajib Pajak/kuasa Wajib Paling banyak
		Pajak yang melakukan diberikan pengurangan
		kegiatan dalam rangka sebesar 100% (seratus
		mengumpulkan dana untuk persen)
		bantuan sosial,
		mengembangkan seni
		tradisional dan
		menumbuhkan bakat
3.	Objek Pajak Restoran	Objek Pajak Restoran terkena Paling banyak
	terkena	bencana/terdampak bencana. diberikan pengurangan
	bencana/terdampak	sebesar 100% (seratus
	bencana	persen)

- (3) Dalam hal Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak Restoran memenuhi lebih dari satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat diberi pengurangan dengan persentase paling banyak berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian pengurangan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak Restoran.

- (1) Pemberian keringanan Pajak Restoran diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan Pajak Restoran.
- (2) Pemberian keringanan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN
			KERINGANAN
1.	Kemampuan	Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	Penundaan pembayaran
	membayar Wajib	yang tidak mempunyai	dalam jangka waktu
	Pajak/kuasa Wajib	kemampuan secara ekonomi	paling lama 12 (dua
	Pajak	dibuktikan dengan laporan	belas) bulan atau
		keuangan atau bukti lain yang	angsuran pembayaran
		dapat dipersamakan atau	paling banyak 12 (dua
		kegiatan operasional tidak	belas) kali dalam jangka
		mendatangkan laba	waktu paling lama 12
		berdasarkan laporan keuangan	(dua belas) bulan
		Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak	
2.	Objek Pajak Restoran	a. Objek Pajak Restoran yang	Penundaan pembayaran
	bersifat nirlaba	bergerak dibidang	dalam jangka waktu
	dan/atau	pendidikan, kesehatan,	paling lama 12 (dua
	mendukung program	sosial, budaya dan	belas) bulan atau
	Pemerintah atau	pemberdayaan masyarakat.	angsuran pembayaran
	Pemerintah Daerah	b. Wajib Pajak/kuasa Wajib	paling banyak 12 (dua
		Pajak yang melakukan	belas) kali dalam jangka
		kegiatan dalam rangka	waktu paling lama 12
		mengumpulkan dana untuk	(dua belas) bulan
		bantuan sosial,	
		mengembangkan seni	
		tradisional dan	
		menumbuhkan bakat	
3.	Objek Pajak Restoran	Objek Pajak Restoran terkena	Penundaan pembayaran
	terkena	dampak bencana ringan/	dalam jangka waktu
	bencana/terdampak	sedang /berat	paling lama 12 (dua
	bencana		belas) bulan atau
			angsuran pembayaran
			paling banyak 12 (dua
			belas) kali dalam jangka
			waktu paling lama 12
			(dua belas) bulan

- (3) Dalam hal Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi keringanan dengan persentase paling besar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian keringanan yang diberikan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan Pajak Restoran.

- (1) Pemberian pembebasan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Pajak.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

NO	KRITERIA	TOLAK UKUR	PEMBERIAN
			PEMBEBASAN
1.	kemampuan	a. Wajib Pajak/kuasa Wajib	Diberikan
	membayar wajib	Pajak yang mengalami	pembebasan sebesar
	pajak	kesulitan ekonomi yang	100% (seratus persen)
		dibuktikan dengan	
		laporan keuangan atau	
		bukti lainnya yang dapat	
		dipersamakan	
		/operasional kegiatan	
		tidak mendatangkan laba	
		berdasarkan laporan	
		keuangan Wajib	
		Pajak/kuasa Wajib Pajak	
		b. Objek Pajak Restoran	
		dalam masa operasi 2	
		(dua) bulan pertama dan	
		tidak melakukan	
		Pemungutan pada Pajak	
		Restoran	

	c. Wajib Pajak/kuasa Wajib
	Pajak meninggal dunia
	dan tidak mempunyai ahli
	waris atau tidak diketahui
	keberadaannya
	d. Wajib Pajak/kuasa Wajib
	Pajak dinyatakan pailit
	berdasarkan putusan
	pengadilan
2. Objek Pajak	Merupakan aset Pemerintah
Restoran milik	Daerah
Pemerintah Daerah	
3. Objek Pajak	a. Objek Pajak Restoran yang
Restoran bersifat	bergerak dibidang
nirlaba dan/atau	pendidikan, kesehatan,
mendukung program	sosial, budaya dan
Pemerintah atau	pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Daerah	b. Wajib Pajak/kuasa Wajib
	Pajak yang melakukan
	kegiatan dalam rangka
	mengumpulkan dana untuk
	bantuan sosial,
	mengembangkan seni
	tradisional dan
	menumbuhkan bakat
4. Objek Pajak	Objek Pajak Restoran terkena
Restoran terkena	dampak bencana
bencana/terdampak	berat/bencana
bencana	nasional/global

(3) Kepala Instansi Pemungut menentukan besaran pemberian pembebasan yang diberikan dengan menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan Pajak Restoran.

(4) Dalam hal Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak memenuhi kriteria dan tolok ukur maka dapat diberi pembebasan sebesar 100% (seratus persen).

Bagian Kelima

Persyaratan dan Prosedur Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Restoran Pasal 10

- (1) Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pemungut dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPTPD/STPD;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanyaSKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan; dan
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka pengajuan permohonan pemberian pengurangan/ keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran dinyatakan kedaluwarsa, kecuali Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (force majuer).
- (4) Permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam Masa Pajak.

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan/keringanan/ dan/atau pembebasan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib
 Pajak/kuasa Wajib Pajak diajukan menggunakan Bahasa
 Indonesia disertai dengan alasan permohonan;
- b. foto kopi identitas Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak yang masih berlaku;
- c. dalam hal, surat permohonan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa;
- d. foto kopi SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. laporan keuangan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- f. tidak memiliki tunggakan Pajak Restoran sebelumnya atas objek Pajak Restoran yang dimohonkan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran kecuali dalam hal objek Pajak Restoran terkena bencana atau keadaan kahar (force majuer);
- g. tidak diajukan keberatan atas SKP/SKPD yang dimohonkan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 12

(1) Instansi Pemungut melakukan pemeriksaan berkas permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan Kepala Instansi Pemungut.
- (3) Tim Teknis dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:
 - a. mengabulkan sebagian;
 - b. mengabulkan seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pemberian pengurangan/keringanan dan/atau pembebasan Pajak Restoran dianggap diterima.

- (1) Dalam keadaan darurat bencana, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak Restoran tanpa permohonan dari Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selama masa keadaan darurat.
- (2) Pemberian pembebasan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI Nip . 19671223 199203 2 004